

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Upaya penertiban pengemis di Kota Bukittinggi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) berdasar kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, hal ini juga dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Dalam ketentuan ini, beberapa upaya yang dilakukan adalah upaya preventif yaitu dengan pendataan pengemis, pemantauan dan pengawasan kegiatan pelanggaran pengemis, sosialisasi dan pengarahan seputar aturan yang berlaku, serta peningkatan kesadaran tentang nilai kehidupan pada sosialisasi lanjutan. Selain itu terdapat upaya represif yakni dengan melakukan pembinaan melalui metode ceramah agar meningkatkan kesadaran tentang larangan mengemis juga nilai-nilai kehidupan, upaya berikutnya adalah dengan melakukan upaya rehabilitasi sesuai usia pengemis agar efektif dan tepat sasaran.
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) mendapati beberapa kendala pada saat melakukan upaya penanggulangan pengemis di Kota Bukittinggi. Kendalanya seperti sarana dan prasana yang belum memadai untuk melakukan upaya penanggulangan seperti pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan juga tidak tersedianya sarana

penjara bagi pelanggar yang harusnya dipidana penjara. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala kurang optimalnya upaya penanggulangan baik preventif maupun represif, sikap permisif masyarakat dan beberapa factor internal dari pengemis sendiri misalnya kebiasaan malas, kurang merespon bantuan dana usaha dari pemerintah juga sifat pasrah dengan keadaan/kondisi fisik.

## 2. SARAN

- a. Pemerintah harusnya menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan bagi para pengemis agar mereka dapat dibina sehingga memiliki kecakapan, keterampilan serta keahlian khusus yang dapat menjadi mata pencaharian bagi mereka sehingga memunculkan semangat kemandirian untuk mencari nafkah dan tidak menjadi pengemis lagi.
- b. Efektifitas dari suatu sanksi pidana dalam suatu peraturan peundang-undangan haruslah didukung dengan sarana-sarana agar pelaksanaan dari sanksi pidana dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga sanksi dapat dijalankan dan memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan pelanggaran.
- c. Adanya respon yang baik dan dukungan dari masyarakat dengan tidak lagi memberikan uang kepada siapa saja yang mengemis sehingga jumlah pengemis dapat berkurang.